



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 290 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA GENTENG KECAMATAN SUKASARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Genteng, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Genteng Kecamatan Sukasari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA GENTENG KECAMATAN SUKASARI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 2

Penegasan Batas Desa Genteng Kecamatan Sukasari bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Genteng Kecamatan Sukasari yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas Desa Genteng Kecamatan Sukasari sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Cupunagara Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Sukasari dan Desa Mekarsari Kecamatan Sukasari; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Banyuresmi Kecamatan Sukasari dan Desa Cipanjaluh Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Genteng Kecamatan Sukasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. Batas Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang dengan Desa Cupunagara Kecamatan Cicalengka Kabupaten Subang sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cipanjaluh Kecamatan Cicalengka Kabupaten Subang, Desa Cupunagara Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, dan Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.04-32.13-32.11.12.2002-000 dengan tanda batas Kawasan hutan pada koordinat  $6^{\circ} 48' 46.242''$  LS dan  $107^{\circ} 45' 0.000''$  BT; dan
    - 2. dilanjutkan ke arah Timur Menyusuri Tanah hutan hingga bertemu titik simpul Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, Desa Genteng Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, dan Desa Cupunagara Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung yang terletak pada TK32.11.11.2011-12.2002-32.13-000 dengan tanda batas Kawasan hutan Manglaya Timur pada koordinat  $6^{\circ} 48' 46.686''$  LS dan  $107^{\circ} 45' 9.374''$  BT;
  - b. Batas Desa Genteng Kecamatan Sukasari dengan Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Kadakajaya, Desa Sukasari, dan Desa Genteng yang terletak pada TK32.11.11.2011-12.2001-12.2002-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cisumengka pada koordinat  $6^{\circ} 52' 5.277''$  LS dan  $107^{\circ} 47' 38.448''$  BT;
    - 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri *As Median Line* Sungai Cisumengka yang terletak pada TK32.11.11.2011-12.2002-001 dengan tanda batas Perkebunan Kertasari Desa Genteng pada koordinat  $6^{\circ} 50' 37.416''$  LS dan  $107^{\circ} 46' 51.823''$  BT; dan
    - 3. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri kawasan hutan Manglaya Timur hingga bertemu titik simpul Desa Kadakajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, Desa Genteng Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, Dan Desa Cupunagara Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung yang terletak pada TK32.11.11.2011-12.2002-32.13-000 dengan tanda batas Kawasan Kehutanan Manglaya Timur pada koordinat  $6^{\circ} 48' 46.686''$  LS dan  $107^{\circ} 45' 9.374''$  BT.;
  - c. Batas Desa Genteng dengan Desa Sukasari Kecamatan Sukasari sebagai berikut:

1. dimulai ...

1. dimulai dari titik simpul batas Desa Kadakajaya, Desa Sukasari, dan Desa Genteng yang terletak pada TK32.11.11.2011-12.2001-12.2002-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cisumengka pada koordinat  $6^{\circ} 52' 5.277''$  LS dan  $107^{\circ} 47' 38.448''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Barat Laut menelusuri Jalan Cibarewok dan *As Median Line* Selokan Haurpugur yang terletak pada TK32.11.12.2001-12.2002-001 dengan tanda batas *As Median Line* selokan haurpugur pada koordinat  $6^{\circ} 51' 54.954''$  LS dan  $107^{\circ} 47' 13.386''$  BT; dan
  3. dilanjutkan ke arah Barat Daya menelusuri Jalan Cibarewok Dan *As Median Line* Selokan Haurpugur hingga bertemu titik simpul Desa Sukasari, Desa Genteng, dan Desa Mekarsari yang terletak pada TK32.11.12.2001-12.2002-12.2005-000 dengan tanda batas tepi sungai cikeruh pada koordinat  $6^{\circ} 52' 41.051''$  LS dan  $107^{\circ} 46' 38.202''$  BT;
- d. Batas Desa Genteng dan Desa Mekarsari Kecamatan Sukasari sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sukasari, Desa Genteng, dan Desa Mekarsari yang terletak pada TK32.11.12.2001-12.2002-12.2005-000 dengan tanda batas Tepi Sungai Cikeruh pada koordinat  $6^{\circ} 52' 41.051''$  LS dan  $107^{\circ} 46' 38.202''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri *As* Sungai Cikeruh hingga bertemu titik simpul Desa Genteng, Desa Banyuresmi, dan Desa Mekarsari yang terletak pada TK32.11.12.2002-12.2003.12.2005-000 dengan tanda batas *As Media Line* Sungai Cikeruh pada koordinat  $6^{\circ} 52' 34.879''$  LS dan  $107^{\circ} 46' 38.497''$  BT;
- e. Batas Desa Genteng dan Desa Banyuresmi Kecamatan Sukasari sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cipanjalu Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, Desa Genteng, Desa Banyuresmi, dan Desa Nanggerang yang terletak pada TK32.04-32.11.12.2002-12.2003-12.2004-000 dengan tanda batas Tanah Kehutanan Manglayang Timur pada koordinat  $6^{\circ} 50' 36.873''$  LS dan  $107^{\circ} 44' 31.456''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Tanah hutan Manglayang Timur yang terletak pada TK32.11.12.2002-12.2003-001 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Pasir Jinjing, Blok Pasir Jinjing pada koordinat  $6^{\circ} 51' 32.964''$  LS dan  $107^{\circ} 46' 18.959''$  BT; dan
  3. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri *As Median Line* Jalan Pasir Jinjing hingga bertemu titik simpul Desa Genteng, Desa Banyuresmi, dan Desa Mekarsari pada TK32.11.12.2002-12.2003.12.2005-000 yang terletak pada *As Median Line* Sungai Cikeruh pada koordinat  $6^{\circ} 52' 34.879''$  LS dan  $107^{\circ} 46' 38.497''$  BT;
- f. Batas Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang dengan Desa Cipanjalu Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung sebagai berikut:

1. dimulai ...

1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cipanjalu Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, Desa Banyuresmi Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, Dan Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.04-32.11.12.2002-12.2003-12.2004-000 dengan tanda batas Tanah hutan Manglayang Timur pada koordinat 6° 50' 36.873" LS dan 107° 44' 31.456" BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah Utara Menyusuri Tanah Kehutanan hingga bertemu titik simpul Desa Cipanjalu Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, Desa Cupunagara Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, dan Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.04-32.13-32.11.12.2002-000 dengan tanda batas Kawasan Kehutanan pada koordinat 6° 48' 46.242" LS dan 107° 45' 0.000" BT.
- (2) Peta Batas Desa Genteng Kecamatan Sukasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Genteng dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 290

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

